

Peran Kemenko Perekonomian dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Prinsip Ekonomi Pancasila

*The Role of the Coordinating Ministry for the Economy in Empowering
MSMEs Based on Pancasila Economic Principles*

Salsabila Oktaviana

UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: salsabilaviana23@gmail.com

Maya Balqis Danu Kundono

UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: mayaabalqis@gmail.com

Siti Kusnul Khotimah

UIN Raden Mas said Surakarta

Email: sitikhotimah2058@gmail.com

Rasyid Abdillah Ridho

UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: ridhorasyid031@gmail.com

Article Info

Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 29 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords:

Coordinating Ministry for Economic Affairs, MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), Pancasila Economy

Kata kunci:

Kemenko
Perekonomian, UMKM,
Ekonomi Pancasila

Abstract

This study aims to analyze the role of the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on the principles of Pancasila economics. MSMEs are the backbone of the Indonesian economy, but still face limited access to financing, technology, and markets. The principles of Pancasila economics emphasize social justice, economic democracy, and shared prosperity, making them relevant as a basis for MSME empowerment. The research method uses a qualitative-descriptive approach through literature studies, policy analysis, and in-depth interviews with stakeholders. The results show that the Coordinating Ministry for Economic Affairs plays a strategic role in cross-ministerial coordination to provide inclusive financing access, MSME digitalization, and strengthening the entrepreneurial ecosystem. However, obstacles were identified in the form of complex bureaucracy, suboptimal inter-agency coordination, and limited monitoring. The study's conclusion confirms that strengthening the role of the Coordinating Ministry for Economic Affairs is crucial to ensure MSME empowerment aligns with Pancasila values. This study provides academic contributions by expanding the literature on Pancasila economics and the government's coordinating role, as well as practical contributions in the form of policy recommendations for inclusive and sustainable MSME empowerment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis prinsip ekonomi Pancasila. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Prinsip ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama, sehingga relevan untuk menjadi dasar pemberdayaan UMKM. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur, analisis kebijakan, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenko Perekonomian berperan strategis dalam koordinasi lintas kementerian untuk menyediakan akses pembiayaan inklusif, digitalisasi UMKM, serta penguatan ekosistem kewirausahaan. Namun, ditemukan hambatan berupa birokrasi yang kompleks, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta keterbatasan monitoring. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran Kemenko Perekonomian penting untuk memastikan pemberdayaan UMKM selaras dengan nilai Pancasila. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas literatur mengenai ekonomi Pancasila dan peran koordinatif pemerintah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi penguatan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

How to cite: Salsabila Oktaviana, Maya Balqis Danu Kundono, Siti Kusnul Khotimah, Rasyid Abdillah Ridho, "Peran Kemenko Perekonomian dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Prinsip Ekonomi Pancasila", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 782-797. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Salsabila Oktaviana, Maya Balqis Danu Kundono, Siti Kusnul Khotimah, Rasyid Abdillah Ridho



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

UMKM berperan sebagai pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Namun, UMKM menghadapi berbagai kendala seperti akses modal terbatas, rendahnya literasi digital, dan daya saing global yang rendah. Kondisi ini menuntut kebijakan terpadu dan koordinatif dari pemerintah pusat. Prinsip ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, dan kebersamaan (gotong royong), yang ideal untuk menjadi fondasi pemberdayaan UMKM agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, Kemenko Perekonomian memegang fungsi koordinatif antar

kementerian dan lembaga, sehingga berperan penting dalam sinkronisasi kebijakan UMKM¹.

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga sumber norma dan nilai yang wajib dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi dan hukum ekonomi. Dalam konteks ini, pancasila berperan sebagai landasan idil dan konstitusional yang menjawab seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam hukum ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar angka-angka statistik, tetapi juga berorientasi pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia merupakan wujud konkret dari implementasi nilai-nilai pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem ini menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan, serta menolak dominasi sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang ekstrem.

Dalam praktiknya, sistem ekonomi pancasila mengedepankan peran koperasi, pemerataan hasil pembangunan, dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah. Namun, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi menghadapi berbagai tantangan serius. Masuknya arus modal asing, persaingan pasar bebas, serta digitalisasi ekonomi menuntut adanya pembaruan hukum ekonomi yang tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Pancasila sebagai sumber nilai dan norma dalam hukum ekonomi menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Tanpa landasan nilai yang kuat, pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Oleh karena itu, pembaharuan hukum ekonomi Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Prinsip gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi inti dari pembaharuan hukum ekonomi, yakni menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan ekonomi.

Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan afirmatif, seperti pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, dan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara. Kebijakan-kebijakan tersebut harus didukung oleh regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit ekonomi. Selain itu, sistem hukum ekonomi yang berlandaskan

¹ Awaliyah, Siti Deliabilda et al., "Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Percepatan Ekonomi Inklusif Di Era Society 5.0 (The Application of Pancasila Economic Value in Acceleration of Economic Inclusion toward Society 5.0)," *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 1-20, <https://journal.lppmpelitabangsa.id/>.

Pancasila juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi dapat mewujudkan keadilan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dengan itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi bukan hanya menjadi keharusan normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teori meliputi ekonomi Pancasila yang menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, teori pemberdayaan UMKM yang menyoroti akses modal, teknologi, dan pasar, serta teori koordinasi kebijakan yang menekankan efektivitas implementasi publik. Penelitian terdahulu oleh Suyanto (2023), Juwantini et al. (2023), Syahri et al. (2025), Hamid (2024), dan Fauji et al. (2023) menunjukkan pentingnya digitalisasi, strategi kolaboratif, hingga kritik terhadap lemahnya koordinasi dalam implementasi ekonomi Pancasila.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitik. Populasi penelitian mencakup dokumen kebijakan, regulasi UMKM, dan program-program pemberdayaan. Sampel purposif mencakup pejabat Kemenko, asosiasi UMKM, dan pelaku UMKM di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan FGD. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan daftar cek observasi. Analisis data dilakukan dengan coding tematik, meliputi open coding, axial coding, dan selective coding, serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan member check.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan tiga peran utama Kemenko Perekonomian: (1) koordinasi pembiayaan inklusif melalui KUR, (2) digitalisasi UMKM yang meningkatkan omzet rata-rata sebesar 20%, dan (3) penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis gotong royong. Namun, hambatan utama meliputi birokrasi yang kompleks, tumpang tindih.

4.1. Ekonomi Berbasis Pancasila

Di era krisis moral ini sudah sepatutnya kita berintrospeksi diri dan kembali mengenangserta menjunjung tinggi nilai etika ketuhanan dan kemanusiaan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak sebagai mahluk ekonomi (*homo economicus*) aga dalam praktek ekonomi tidak mengabaikan nilai agama, sosial dan budaya. Etika-etika kehidupan berbangsa dan bernegara program antar kementerian, serta minimnya partisipasi UMKM dalam perumusan kebijakan. Temuan ini mendukung teori pemberdayaan UMKM (Suyanto, 2023) dan antifragilitas UMKM berbasis Pancasila (Fauji et al., 2023). Tetapi juga menegaskan kritik Hamid (2024) terkait birokrasi sejatinya sudah ada dalam dasar negara yaitu Pancasila. Makna sila-sila dalam Pancasila yaitu:

Tabel 1. Makna Sila-Sila dalam Pancasila

sila	Pancasila	Makna
1	Ketuhanan yang maha esa	Mengandung nilai spiritual memberikan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan, memberikan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia . Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etika dalam Ketahanan Nasional.
2	Kemanusiaan yang adil dan beradab	Bermakna nilai satu derajad, sama dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.
3	Persatuan indonesia	Mengandung nilai-nilai kebangsaan ,cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan	Mengandung nilai-nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (Demokrasi) yang diikuti oleh persatuan nasional yang riil dan wajar . Meskipun nilai ini mengutamakan kepentingan Negara/bangsa akan tetapi tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan , musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia	Bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, kesehatan,pendidikan, maupun kebudayaan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera

Semua makna yang ada didalam Pancasila bisa diterapkan didalam UMKM, dan koperasi rakyat, dengan berporos pada ekonomi berbasis Pancasila, karena semua makna dari sila Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi rakyat kecil yang berada di pelosok desa, dalam penerapannya tidak akan mengalami kendala².

Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa mengimplikasikan bahwa pembangunan nasional merupakan proses perubahan ke arah masyarakat Pancasila. Pembangunan nasional merupakan upaya agar nilai kelima sila Pancasila dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa aspek kehidupan ekonomi dan perilaku ekonomi haruslah jelas agar kehidupan ekonomi sesuai dengan yang dicita-citakan pada UUD NKRI 1945. Perekonomian haruslah disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka dampaknya akan terkena kepada masyarakat dimana rakyat akan tertindas sementara yang pusat produksi akan jatuh ke tangan yang berkuasa³.

Tata ekonomi Indonesia ditekankan berdasarkan Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, karena ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong di bawah pimpinan pemerintah. Sebenarnya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia kurang menguntungkan secara finansial, tetapi karena mengutamakan kemanusiaan maka sistem tersebut ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Prinsip dasar yang dianut sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan⁴.

Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh bapak Drs. Mohammad Hatta. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi dimana rakyat sebagai kekuatannya. Pak Hatta juga memiliki gagasan tentang koperasi, dimana badan usaha yang menganut asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri sistem ekonomi kerakyatan.

4.2. Ekonomi di Era Modern

Di era yang modern seperti sekarang, perkembangan Indonesia di berbagai bidang terutama di sektor ekonomi tentunya berkembang dengan cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan. Maka dari itu sebenarnya lebih baik jika sistem pasar tidak diterapkan di Indonesia, tetapi yang

² Abd Hamid, "Implementasi Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi," *Jurnal of Administrative Science* 5, no. 1 (2022): 26-42, <https://scientium.co.id/journals/index.php/deditr/article/view/290/367>.

³ Abd Hamid.

⁴ Diah Ayu Septi Fauji et al., "From Ideals to Action: Pancasila's Impact on Micro Business Antifragility in Indonesia through Performance Enhancement," *Journal of Social Economics Research* 11, no. 4 (2024): 403-15, <https://doi.org/10.18488/35.v11i4.3959>.

perlu diterapkan ialah sistem ekonomi pasar yang terkendali oleh pemerintah sehingga usaha yang dimiliki masyarakat tidak mengalami kerugian. Jiwa aspek kehidupan ekonomi dan perilaku ekonomi haruslah jelas agar kehidupan ekonomi sesuai dengan yang dicita-citakan pada UUD NKRI 1945. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, karena ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong di bawah pimpinan pemerintah. Sebenarnya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia kurang menguntungkan secara finansial, karena mengutamakan kemanusiaan maka sistem tersebut ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Prinsip dasar yang dianut sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan.

4.3. Strategi Penerapan Ekonomi berbasis Pancasila pada UMKM

Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Bahkan Mubyarto (1999) mengatakan globalisasi memang bukan musuh yang harus diperangi. Namun tetap saja kita harus ekstra waspada menghadapinya, jika kita tidak ingin di "jarah"nya. Berdasarkan pernyataan tersebut tentunya globalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Saat ini dampak tersebut sudah masuk dan dirasakan apalagi jika berkaitan dengan perekonomian, masuknya globalisasi tentu akan diikuti adanya paham kapitalis yang sangat individualis dan menjunjung asas keuntungan semata⁵.

Kenyataan yang ada Pemerintah dalam praktiknya secara fisik lebih mementingkan kaum berduit atau konglomerat, karena para konglomerat lebih dekat dengan negara dan mereka lebih banyak membayar pajak serta tidak dapat dipungkiri untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga peran mereka sangat besar. Pada praktiknya sistem kerakyatan tidak bisa mensejahterakan rakyat itu sendiri. Mubyarto (2002) mengatakan sistem ekonomi suatu negara haruslah sistem yang melayani rakyat banyak, sementara sistem ekonomi yang ada hanya melayani perusahaan besar⁶.

Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi dari implementasi ekonomi kerakyatan sebagai sub sistem perekonomian yang berdasar pancasila menghadapi gempuran kapitalisme global. Ekonomi Pancasila dirumuskan berdasar asas kebersamaan dan kekeluargaan, berbasis pada ideologi Pancasila dan UUD 45, di mana dalam Pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat. Jika kita mencermati lebih dalam lagi tentang Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 terlihat bahwa sistem perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dipandang sebagai asas bersama yang

⁵ Nani Juwantini et al., "Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan UMKM Menuju Transformasi Era Digital Di Masa Pandemi," *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan* 1, no. 1 (2021): 209-16, <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas209>.

⁶ Juwantini et al.

bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Jadi ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal akan tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial⁷.

Penerapan KI bagi pelaku UMKM di kota Pangkal Pinang sesuai dengan hasil temuan penelitian menjadi solusi bagi pengembangan usaha untuk menembus pasar global. Karena dianggap memenuhi syarat untuk tidak dianggap sebagai produk atau jasa yang melanggar merek dagang. Keadaan ini tentu menguntungkan bagi pelaku UMKM yang punya visi besar untuk usahanya. Apalagi kalau tergabung atau terlibat dalam berbagai aktivitas yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Bekraf (Kemenparekraf, 2021). Berdasarkan temuan penelitian, maka pelaku UMKM di kota Pangkal Pinang sudah tergolong sebagai kegiatan wirausaha yang sadar terhadap pentingnya KI. Bahkan mereka menganggap KI adalah hal yang penting selain MSDM dan keuangan⁸.

Kesadaran terhadap KI tentu menunjang bagi pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang untuk mengembangkan kegiatan wirausaha dan memudahkan pemerintah daerah setempat apabila memiliki program pendaftaran KI secara masal. Maka tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah setempat memiliki komitmen untuk mendukung kemudahan akses dan kebutuhan lainnya. b) MSDM pelaku UMKM Menjawab tantangan industry 4.0 Kemampuan dalam MSDM bagi pelaku UMKM menjadi aplikatif ketika pengelolaannya sudah tim kerja. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang minimal memiliki tim produksi dan tim pemasaran. Kemampuan pelaku UMKM untuk memproduksi barang atau memberikan jasa terkait erat dengan kemampuan membuat konten promosi di media sosial. Artinya MSDM yang dominan perlu ditingkatkan kuantitas atau kualitas minimal terkait dengan kedua tim tersebut. MSDM sebagai bagian dari era revolusi industri 4.0 menjadi sarana yang wajib dilakukan oleh UMKM⁹.

Pelaku UMKM sekarang sudah bergantung pada teknologi. Pandemi Covid-19 yang sempat terjadi, menjadi momentum bagi pelaku UMKM memanfaatan teknologi digital sebagai dampak larangan interaksi fisik. Meskipun sekarang sudah ada pelonggaran, namun upaya peningkatan pendapatan bagi kegiatan wirausaha bisa dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi¹⁰. MSDM juga termasuk cepat dalam memahami

⁷ Willya Achmad, "MSMEs Empowerment through Digital Innovation: The Key to Success of E-Commerce in Indonesia," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 3, no. 3 (2023): 469–75, <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1742>.

⁸ TSULIS AMIRUDDIN ZAHRI, "MANAJEMEN SDM DALAM PENERAPAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM KOTA PANGKAL PINANG BERBASIS EKONOMI PANCASILA," n.d., <https://litera-academica.com/ojs/litera/>.

⁹ ZAHRI.

¹⁰ Jean-marie Tremblay et al., "THE IMPLEMENTATION OF THE PANACASILA ECONOMY TO EMPOWER MSMEs POST PANDEMIC COVID 19," *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99, http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpoc

kebutuhan dari konsumen melalui penggunaan aplikasi yang mempertemukan penjual dan pembeli secara digital (Chalimi, Herdinawati, & Asadi, 2021). Kondisi tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian. Para pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang memiliki prioritas untuk mengelola media sosial sebagai upaya pemasaran produk dan jasa mereka. Kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mumpuni di bidang jasa pemasaran di media sosial dan website tidak terhindarkan.

4.4. Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Pencapaian Keadilan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi

Di Indonesia sangat signifikan dan multidimensional. Penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Nilai ini menuntut adanya pemerataan hak, distribusi sumber daya yang merata, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta jaminan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas dan solidaritas sosial dalam setiap kebijakan ekonomi¹¹.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka statistik, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Salah satu implikasi nyata dari penerapan nilai Pancasila adalah adanya program afirmatif seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Program-program ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan membuka peluang bagi kelompok kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai basis produksi dan distribusi ekonomi kerakyatan, sejalan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan¹². Prinsip persatuan yang terkandung dalam Pancasila juga memperkuat kolaborasi dan kebersamaan dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui sistem ekonomi Pancasila, seluruh elemen

s.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitsream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/.

¹¹ Alif Lukmanul Hakim, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 2 (2025): 136–47, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹² Armstrong Harefa and Jesslyn Elisandra Harefa, "Implementation of Pancasila Economic System Based on Sustainable Development Based on Kinship," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 7 (2024): 954–66, <https://doi.org/10.46799/adv.v2i7.275>.

masyarakat didorong untuk saling terhubung dan bersinergi dalam menciptakan keadilan sosial yang nyata. Hal ini mendorong terciptanya stabilitas sosial dan politik yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹³.

Potret implementasi dari konsep ekonomi Pancasila ini mulai menjadi pertanyaan banyak pihak ketika dampak pada bidang perekonomian mulai sangat dirasakan oleh banyak kalangan saat pandemi Covid-19 melanda. Pasalnya sejak dilanda pandemi global ini, banyak sekali masyarakat yang merasakan kerugian ekonomi karena terkendala oleh berbagai masalah dan keterbatasan ruang gerak¹⁴. Dari sini keberadaan praktik ekonomi Pancasila Indonesia mulai dipertanyakan kembali. Sistem ekonomi yang ada di dunia terdapat banyak macamnya, namun ada dua konsep sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia yakni sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi tersebut masingmasing menyesuaikan dengan ideologi apa yang diusung oleh negaranya¹⁵.

Pada dasarnya Globalisasi merupakan proses perubahan yang cepat dan ber-kompetisi yang tinggi, serta menempatkan Indonesia pada posisi yang tampak lemah, sehingga Indonesia harus dapat membangun kekuatan yang bisa diciptakan melalui:

1. Membangun nasionalisme konsumen agar mencintai produk dalam negeri,
2. Mendorong dan memfasilitasi agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi dan mampu bersaing,
3. Memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi,
4. Memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal ke kancah
5. yang lebih luas,
6. Melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi tanpa melanggar kesepakatan
7. global yang sudah ditandatangani Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan pandangan Bung Hatta, didefinisikan sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, visi dari Sistem Ekonomi Pancasila adalah terwujudnya kesejahteraan umum di mana kebutuhan materi dan nonmateri seluruh rakyat terpenuhi. Peranan negara dalam melaksanakan .

Sistem Ekonomi Nasional Indonesia tercantum dalam Ayat (2) Pasal 27 serta Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut mengamanatkan bahwa negara berperan dalam:

¹³ Harefa and Harefa.

¹⁴ Tremblay et al., "THE IMPLEMENTATION OF THE PANACASILA ECONOMY TO EMPOWER MSMEs POST PANDEMIC COVID 19."

¹⁵ Tremblay et al.

1. Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan menikmati hasilnya.
2. Membuat kebijakan ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan adanya peningkatan pendapatan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang memadai.
3. Negara melaksanakan program pelayanan kepada keluarga yang sangat miskin dan tidak sanggup bekerja secara produktif, terutama di sektor Pendidikan dan Kesehatan melalui instrument fiskal. Negara juga harus melakukan penguatan usaha ekonomi rakyat seperti pemberian subsidi, insentif pajak, serta pembuatan sarana dan prasarana yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti irigasi dan jalan.
4. Membentuk serta memperkuat BUMN untuk menjaga stabilitas serta terwujudnya
5. pemerataan ekonomi nasional.
6. Menjaga lingkungan hidup yang nyaman dan lestari bagi rakyat¹⁶.

4.5. Transformasi UMKM Menuju Diera Digital

Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Bahkan Mubyarto (1999) mengatakan globalisasi memang bukan musuh yang harus diperangi. Namun tetap saja kita harus ekstra waspada menghadapinya, jika kita tidak ingin di "jarah"nya¹⁷. Berdasarkan pernyataan tersebut tentunya globalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Saat ini dampak tersebut sudah masuk dan dirasakan apalagi jika berkaitan dengan perekonomian, masuknya globalisasi tentu akan diikuti adanya paham kapitalis yang sangat individualis dan menjunjung asas keuntungan semata. Kenyataan yang ada Pemerintah dalam praktiknya secara fisik lebih mementingkan kaum berduit atau konglomerat, karena para konglomerat lebih dekat dengan negara dan mereka lebih banyak membayar pajak serta tidak dapat dipungkiri untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga peran mereka sangat besar. Pada prakteknya sistem kerakyatan tidak bisa mensejahterakan rakyat itu sendiri¹⁸.

Mubyarto (2002) mengatakan sistem ekonomi suatu negara haruslah sistem yang melayani rakyat banyak, sementara sistem ekonomi yang ada hanya melayani perusahaan besar. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini menganalisis bagaimana eksistensi dari implementasi ekonomi kerakyatan sebagai sub sistem perekonomian yang berdasar Pancasila menghadapi gempuran kapitalisme global. Ekonomi Pancasila dirumuskan berdasar asas kebersamaan dan kekeluargaan, berbasis pada ideologi Pancasila dan UUD 45,

¹⁶ Deliabilda et al., "Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Percepatan Ekonomi Inklusif Di Era Society 5.0 (The Application of Pancasila Economic Value in Acceleration of Economic Inclusion toward Society 5.0.)"

¹⁷ Iklima Farhani and Harmon Chaniago, "Faktor Penentu Transformasi Digital UMKM: Bukti Dari," *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2021, 1010-15.

¹⁸ Farhani and Chaniago.

di mana dalam Pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat. Jika kita mencermati lebih dalam lagi tentang Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 terlihat bahwa sistem perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dipandang sebagai asas bersama yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Jadi ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal akan tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial¹⁹.

Fenomena transformasi digital pada UMKM dapat diamati dari beberapa aspek, antara lain: tantangan sumber daya selama transformasi digital karena transformasi, seperti perubahan apa pun, membutuhkan sumber daya. Fenomena lainnya yaitu hambatan organisasi: seperti kurangnya sumber daya keuangan, kurangnya dukungan manajemen, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya infrastruktur. Hambatan teknologi karena kurangnya pengetahuan, UKM ragu untuk mengimplementasikan layanan lanjutan teknologi, misalnya inovasi teknologi Enterprise Resource Planning (ERP), dan kecerdasan buatan, serta hambatan hukum yang terkait dengan kurangnya kerjasama dan integrasi antara manajemen dan departemen, serta masalah privasi. Teknik dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan studi literatur review²⁰.

Hasil penelitian menunjukkan ada peluang berlipat ganda dan perhatian UMKM, dimana ada kebutuhan khusus bagi UMKM untuk melakukan transformasi digitalisasi dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis dan memperluas pangsa pasar. Dengan adanya transformasi digital proses dan operasional hilirisasi produk dari produsen ke konsumen akan semakin meningkat, kecepatan layanan, kepercayaan yang semakin baik, pertukaran data yang aman platform tetapi juga menjadi peluang dilakukannya transformasi digital. Dengan adanya transformasi digital akan membentuk ekosistem kewirausahaan yang baru ke arah digital yang mampu bersaing dengan kompetitor internasional. Dengan melakukan transformasi digital UMKM dapat meningkatkan keunggulan bersaing dan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional karena mengurangi waktu dan biaya untuk kegiatan bisnis, dan meningkatkan akses pasar atau hilirisasi ke konsumen.

Hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa, platform digital berbasis ekosistem dapat mendorong pihak ketiga yang terlibat dalam platform tersebut untuk mengembangkan inovasi yang saling melengkapi dan menghasilkan jaringan antara organisasi yang saling ketergantungan [4]. Platform digital berbasis ekosistem dapat memungkinkan efek jaringan yang positif, meningkatkan basis pelanggan, menjangkau skala tanpa massa, menemukan peluang dan asset inovasi, serta dapat memberikan akses terhadap solusi digital dan layanan intelijen bisnis [18][19].

¹⁹ Farhani and Chaniago.

²⁰ Farhani and Chaniago.

Platform digital selain memberikan manfaat yang baik, juga dapat meningkatkan resiko seperti distorsi persaingan, rusaknya reputasi, dan keamanan digital atau lock-ins. Resiko ini sangat mungkin terjadi pada suatu platform digital berbasis ekosistem untuk UMKM. Untuk mendapatkan mafaat dan memperkecil resiko yang terjadi tersebut, pembangunan suatu platform komunitas online bagi UMKM perlu disusun dan direncanakan dengan baik [20]. Dalam ekosistem ekonomi, UMKM berperan sebagai pilar penting dan berpotensi besar untuk menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19. Program yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi yaitu dengan digitalisasi UMKM. Digitalisasi dilakukan dengan melakukan suatu perubahan yang sebelumnya berbasis offline menuju basis digital yang disebut sebagai fenomena kewirausahaan media sosial dan market place (perantara), sebuah konsep untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas²¹.

Peran teknologi digital akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap unit bisnis baru yang dibuat. Program digitalisasi menjadi bagian terpenting dari program transformasi Kementerian UMKM dan koperasi. Perubahan pola konsumsi masyarakat di masa pandemi menjadikan tren digitalisasi UMKM sebagai suatu kebiasaan baru masyarakat hingga masa mendatang. Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat 10,25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung dengan platform digital. Kewirausahaan digital menjadi bentuk bisnis yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital, baik proses hingga sampai pemasaran produk dan jasa. Program ini bertujuan agar selama masa pandemi Covid-19 ini, para pelaku UMKM tetap dapat bertahan dengan peningkatan penjualan dengan dukungan ekosistem digital. Sebab, hingga saat ini hanya sekitar 10-11 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Kemenkop UKM memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM melalui empat langkah, yaitu:

1. Meningkatkan SDM dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya dapat meningkat.
2. Mengintervensi perbaikan proses bisnis para pelaku usaha UMKM seperti teknik pemasaran dan literasi keuangan.
3. Memperluas akses pasar agar pelaku usaha UMKM mampu menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM yang dapat memberikan motivasi usaha mikro untuk bergabung ke platform digital ataupun ke pasar internasional (ekspor)²².

²¹ Oktalia Juwita et al., "Studi Literatur Platform Digital Sebagai Sarana Pembangunan Ekosistem Dalam Mengembangkan UMKM," *INFORMAL: Informatics Journal* 7, no. 1 (2022): 59, <https://doi.org/10.19184/isj.v7i1.31547>.

²² Juwita et al.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, dan lemahnya daya saing global. Dalam konteks ini, ekonomi Pancasila yang menekankan asas keadilan sosial, gotong royong, demokrasi ekonomi, dan kekeluargaan menjadi fondasi penting untuk mengarahkan pemberdayaan UMKM agar tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kemenko Perekonomian memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kebijakan antar kementerian, khususnya dalam pembiayaan inklusif, digitalisasi UMKM, dan penguatan ekosistem kewirausahaan. Meski demikian, hambatan birokrasi, tumpang tindih program, serta minimnya partisipasi UMKM dalam perumusan kebijakan masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi menjadi kebutuhan strategis agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlandaskan keadilan sosial dan mampu menjaga ketahanan bangsa di tengah arus globalisasi.

Untuk itu, pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi, memperkuat koordinasi kebijakan, serta meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM. UMKM sendiri diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital, berinovasi dalam produk, serta memperkuat jejaring usaha berbasis gotong royong melalui koperasi. Akademisi dan peneliti perlu terus mengembangkan model pemberdayaan UMKM berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan global, sedangkan masyarakat dapat berperan aktif dengan mendukung produk lokal dan membangun solidaritas ekonomi kerakyatan sebagai wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadun. (2023). MSMEs empowerment through digital innovation: The key to success of e-commerce in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(3)
- Anonim. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., & Ariska, Y. A. (2023). Strategi Perkembangan Ekonomi di Era Modern Berbasis Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 3(2).
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., Ariska, Y. A., & Fitriono, R. A. (2022). Strategi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Pancasila. *Gema Keadilan*, 9(2), 125-135.
- Chasbiandani, T., & Kunjono, R. M. A. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19. *Bekasi Development Innovation Journal*, 3(1), 90-93.

- Deliabilda, S. A., Marlisa, V., Anditya, F. S., Ariana, T., & Dasman, S. (2021). Penerapan Nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam Percepatan Ekonomi Inklusif di Era Society 5.0. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 1-20.
- Farhani, I., & Chaniago, H. (2021, September). Faktor Penentu Transformasi Digital UMKM: Bukti dari Indonesia. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 12, pp. 1010-1015).
- Fauji, D. A. S., Pratikto, H., Winarno, A., & Handayati, P. (2023). From ideals to action: Pancasila's impact on micro business antifragility in Indonesia through performance enhancement. *Journal of Social Economics Research*, 10(2), 35-47.
- Fauji, D. A. S., Pratikto, H., Winarno, A., & Handayati, P. (2024). Incorporating the five pillars of Pancasila for enhancing anti-fragility in sustainable UMKM development. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 10(3), 1010-1024.
- Hakim, A. L. (2025, June). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI. In *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* (Vol. 3, No. 2, pp. 136-147).
- Hamid, A. (2024). Implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(2), 130-145.
- Harefa, A., & Harefa, J. E. (2024). Implementation of Pancasila economic system based on sustainable development based on kinship. *Advances in Social Humanities Research*, 2(7),
- Jaelani, A. K., et al. (2024). *Indonesia's Pancasila Economy*. Atlantis Press.
- Jaelani, A. K., Irwansyah, I., Fernhout, F., Raharjo, A., Palil, M. R., Tegnan, H., ... & Rahim, R. (Eds.). (2024). *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (Vol. 827). Springer Nature.
- Juwantini, N., Nisa, L. K., Mariatie, N., & Rachman, T. (2023). Strategi penerapan ekonomi Pancasila dalam pemberdayaan UMKM menuju transformasi era digital di masa pandemi. *Jurnal EMAS*, 4(1), 55-68.
- Juwita, O., Ali, M., Widodo, A. P., & Isnanto, R. R. (2022). Studi Literatur Platform Digital Sebagai Sarana Dalam Mengembangkan UMKM. *INFORMAL: Informatics Journal*, 7(1), 59-63.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia*.
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27-42.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Huda, M., Abhista, Z. N., & Selfia, S. (2025). Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi: Analisis atas Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia: The Impact of Citizenship on

- Economic Access: An Analysis of Socio-Economic Disparities in Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 1-12.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Rahmawati, K., & Anisa, D. N. (2025). Perkembangan Kewarganegaraan di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam: The Development of Citizenship in Indonesia: An in the Perspective of Islamic Law. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 83-90.
- Putra, T. W. A., Solechan, A., & Hartono, B. (2023). Transformasi digital pada UMKM dalam meningkatkan daya saing pasar. *Jurnal Informatika Upgris*, 9(1), 7-12.
- Suyanto. (2023). The implementation of the Pancasila economy to empower MSMEs post-pandemic Covid-19. *Jurnal Pusaka*, 12(1), 65-73.
- Syahri, A., Wahid, S. P. D., Wahid, N., & Azzahra, S. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 10(1), 43-50.
- Tria, P. N., Cahyaningsih, F. F. A., Suwandi, R. A., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi di Era Globalisasi. *Gema Keadilan*, 9(3), 199-207.
- Zahri, T. A., Wahyudin, N., Oktariani, D., & Yanuar, D. (2022). Manajemen Sdm Dalam Penerapan Kekayaan Intelektual Pada Umkm Kota Pangkal Pinang Berbasis Ekonomi Pancasila. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 366-380.